

PEMUNGUTAN ULANG - PENGHITUNGAN ULANG – PILGUB

2024

Kpt 118 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024 PADA 1 (SATU) TPS DI KOTA JAMBI.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 117 Tahun 2024 tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 pada 1 (Satu) TPS di Kota Jambi; untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 1404/PL.02.6-SD/1571/2024 perihal Kebutuhan Surat Suara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 pada 1 (Satu) TPS di Kota Jambi; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 305/PK.01-BA/15/2024 tanggal 4 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1774 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggunaan Surat Suara Dalam Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (Satu) TPS Di Kota Jambi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2024.
- Lamp.: -.